



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Latif Anak Dari Gundah;
2. Tempat lahir : Dungkan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 24 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dungkan RT 002 RW 001 Desa Dharma Bhakti, Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2022;

Terdakwa Latif Anak Dari Gundah ditahan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LATIF Anak dari GUNDAH** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam, Imei 1: 868780057594994, Imei 2 : 868780057594986;
 - ✓ 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan;
 - ✓ 1 (satu) buah ballpoint I pulpen warna merah muda;
 - ✓ 1 (satu) buah Kartu ATM BNI dengan nomor : 1946341510196135.

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ Uang Tunai senilai Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa LATIF Anak dari GUNDAH, pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 15.22 wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di warung kopi Ajes Jl. Basuki Rachmad No. 82 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal dari laporan masyarakat jika di warung kopi Ajes Jl. Basuki Rachmad No. 83 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang sering digunakan untuk permainan judi online jenis togel (macau) / Totomacau, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi GAIZKA CANDRA dan saksi RIANTO (keduanya anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkayang), dan pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 15.22 wib Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkayang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa LATIF anak dari GUNDAH yang sedang mengisi saldo akun judi jenis togel (Macau) sambil minum kopi dan menunggu pembeli datang untuk membeli nomor judi online jenis Totomacau tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C 21 Y warna hitam; 1 (satu) lembar kertas sobekan rekapan pasangan togel; 1 (satu) buah Ballpoint warna pink lis putih Merk BOLPENKU; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna hijau dengan nomor : 1946-3425-1019-6135 ditemukan di kocek



celana bagian belakang sebelah kiri; 6 (enam) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 25 (dua puluh lima) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di kocek celana bagian depan sebelah kanan; 30 (tiga puluh) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah; 33 (tiga puluh tiga) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); 5 (lima) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditemukan di kocek celana bagian depan sebelah kiri dibawa dan diamankan ke Polres Bengkayang.

- ❖ Bahwa terdakwa LATIF Anak dari GUNDAH menjual nomor judi online jenis togel macau setiap hari mulai pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib, dengan cara pembeli datang kepada terdakwa lalu terdakwa mencatat pasangannya beserta nominalnya didalam sebuah kertas catatan pemasangan judi togel Macau, minimal untuk pemasangan Rp. 100,- (seratus rupiah) dan maksimalnya tidak ada, misal untuk pasangan 2 (dua) angka jika pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor pasangan tersebut kena maka pemasang akan mendapat uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika nomor pasangan tersebut kena maka pemasang akan mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor pasangan tersebut kena maka pemasang akan mendapatkan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) begitu juga dengan kelipatannya, setelah terdakwa menerima nomor pasangan dari pemain/ pembeli selanjutnya terdakwa membuka aplikasi situs ELITE TOGEL yang ada di handphone milik terdakwa merk Realme warna hitam dengan ID LATIFAN password PARO890 setelah itu terdakwa menunggu sebelum nomor buka dan setelah nomor buka dan apabila ada yang pasangannya kena maka terdakwa akan withdraw ke rekening BNI atas nama Latif dan kemudian terdakwa tarik uangnya melalui ATM, terdakwa mengetahui angka nomor togel yang keluar dengan cara melalui live streaming di Youtube TOTO MACAU di situs <https://youtube.com/c/TOTOMACAUPOLSDOTCOM> dalam satu hari dilakukan sebanyak 4 (empat) kali putaran setiap 4 (empat) jam yaitu putaran pertama pukul 13.00 Wib, putaran kedua pukul 16.00 Wib, putaran ketiga pukul 19.00 Wib dan putaran keempat pukul 22.00 Wib.
- ❖ Bahwa penjualan judi online jenis togel Macau/ Totomacau tersebut terdakwa setorkan /depositkan ke situs togel ELITETOGEL dengan rekening BNI atas nama SELLYSIA VIRGATAMA dan apabila ada pemenang uang tersebut terdakwa withdraw ke rekening yang terdaftar di situs ELITETOGEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari permainan judi online jenis Totomacau antara Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) perhari, dan keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual nomor judi online jenis Totomacau di warung kopi Ajes Jl. Basuki Rachmad No. 83 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa LATIF Anak dari GUNDAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa LATIF Anak dari GUNDAH, pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 15.22 wib, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di warung kopi Ajes Jl. Basuki Rachmad No. 82 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berawal dari laporan masyarakat jika di warung kopi Ajes Jl. Basuki Rachmad No. 83 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang sering digunakan untuk permainan judi online jenis togel (macau) / Totomacau, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi GAIZKA CANDRA dan saksi RIANTO (keduanya anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkayang), dan pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 15.22 wib Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkayang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa LATIF anak dari GUNDAH yang sedang mengisi saldo akun judi jenis togel (Macau) sambil minum kopi dan menunggu pembeli datang untuk membeli nomor judi online jenis Totomacau tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C 21 Y warna hitam; 1 (satu) lembar kertas sobekan rekapan pasangan togel; 1

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bek



(satu) buah Ballpoint warna pink lis putih Merk BOLPENKU; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna hijau dengan nomor : 1946-3425-1019-6135 ditemukan di kocek celana bagian belakang sebelah kiri; 6 (enam) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 25 (dua puluh lima) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di kocek celana bagian depan sebelah kanan; 30 (tiga puluh) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah; 33 (tiga puluh tiga) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); 5 (lima) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditemukan di kocek celana bagian depan sebelah kiri dibawa dan diamankan ke Polres Bengkayang.

- ❖ Bahwa terdakwa LATIF Anak dari GUNDAH menjual nomor judi online jenis togel macau setiap hari mulai pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib, dengan cara pembeli datang kepada terdakwa lalu terdakwa mencatat pasangannya beserta nominalnya didalam sebuah kertas catatan pemasangan judi togel Macau, minimal untuk pemasangan Rp. 100,- (seratus rupiah) dan maksimalnya tidak ada, misal untuk pasangan 2 (dua) angka jika pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor pasangan tersebut kena maka pemasang akan mendapat uang Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika nomor pasangan tersebut kena maka pemasang akan mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka jika memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor pasangan tersebut kena maka pemasang akan mendapatkan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) begitu juga dengan kelipatannya, setelah terdakwa menerima nomor pasangan dari pemain/ pembeli selanjutnya terdakwa membuka aplikasi situs ELITE TOGEL yang ada di handphone milik terdakwa merk Realme warna hitam dengan ID LATIFAN password PARO890 setelah itu terdakwa menunggu sebelum nomor buka dan setelah nomor buka dan apabila ada yang pasangannya kena maka terdakwa akan widraw ke rekening BNI atas nama Latif dan kemudian terdakwa tarik uangnya melalui ATM, terdakwa mengetahui angka nomor togel yang keluar dengan cara melalui live streaming di Youtube TOTO MACAU di situs <https://youtube.com/c/TOTOMACAUPOLSDOTCOM> dalam satu hari dilakukan sebanyak 4 (empat) kali putaran setiap 4 (empat) jam yaitu putaran pertama pukul 13.00 Wib, putaran kedua pukul 16.00 Wib, putaran ketiga pukul 19.00 Wib dan putaran keempat pukul 22.00 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa penjualan judi online jenis togel Macau/ Totomacau tersebut terdakwa setorkan /depositkan ke situs togel ELITETOGELO dengan rekening BNI atas nama SELLYSIA VIRGATAMA dan apabila ada pemenang uang tersebut terdakwa widraw ke rekening yang terdaftar di situs ELITETOGELO.
- ❖ Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari permainan judi online jenis Totomacau antara Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) perhari, dan keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual nomor judi online jenis Totomacau di warung kopi Ajes Jl. Basuki Rachmad No. 83 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa LATIF Anak dari GUNDAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Djuwono Alias Teki Alias Eki** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sebelumnya dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait dalam perkara penjualan togel yang dilakukan oleh Terdakwa Latif Anak Dari Gundah yang diamankan di warung Kopi Ajes milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 April 2022, pukul 15.22 WIB di warung Kopi Ajes polisi berpakaian preman datang ke warung kopi kemudian memeriksa dan menggeledah Terdakwa Latif Anak Dari Gunda kemudian Polisi menemukan barang bukti berupa alat-alat permainan togel;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual togel baru-baru ini;
- Bahwa Saksi dan istri pernah menegur Terdakwa untuk tidak menjual togel di warung Saksi tetapi Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan imbalan dari hasil penjualan togel yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah pasang togel dengan Terdakwa tetapi jarang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjual togel dengan menggunakan handphone;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa adalah supir;
- Bahwa cara memasang togel tersebut dengan cara orang yang akan memasang angka mendatangi Terdakwa dan membayar langsung sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa cara mengetahui jika kita menang togel dengan melihat dari handphone, jika angka yang dipasang sesuai dengan yang keluar pada aplikasi maka Terdakwa akan menghubungi orang yang menang;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang berjualan togel di warung Saksi selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan Terdakwa berjualan togel di warung Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Gaizka Candra Alias Gaizka Anak Untung** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus penjualan togel;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022 pukul 15.22 WIB di warung kopi AJES yang beralamat di Jalan Basuki Rachmat No. 82 kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Briptu Rianto dan rekan lainnya dari Satreskrim Polres Bengkayang;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai penjual sembako di toko milik Terdakwa di daerah Pakeng;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dalam rangka operasi pekat dan berdasarkan informasi dari warga sekitar bahwa Terdakwa sering melakukan permainan togel online di warung kopi AJES yang beralamat di Jalan Basuki Racmat Nomor 82, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa berhasil diamankan dengan barang bukti berupa perlengkapan permainan togel online jenis totomacau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang turut menyaksikan penangkapan tersebut yaitu Saksi Djuwono Alias Teki Alias Eki sebagai pemilik warung kopi AJES;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan berupa:
 - Uang tunai senilai Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk "REALME" warna hitam dengan IMEI 868780057594994 dan IMEI 868780057594986;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 1946341510196135;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan;
 - 1 (satu) buah ballpoint warna merah muda;
 - Bahwa dalam satu hari ada empat (4) kali putaran, putaran pertama pada pukul 13.00 Wib, kemudian putaran kedua pada pukul 16.00 Wib, kemudian putaran ketiga pada pukul 19.00 Wib, dan yang terakhir putaran keempat pada pukul 22.00 Wib;
 - Bahwa Terdakwa sudah berjualan togel sekitar 1 (satu) bulan;
 - Bahwa ada orang yang melakukan transaksi judi online tersebut melalui aplikasi whatsapp dengan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa uang merupakan hasil dari penjualan togel;
 - Bahwa Terdakwa biasanya berada di warung kopi AJES satu jam sebelum jam putaran togel dibuka misalnya putaran pertama pada Pukul 13.00 WIB, maka Terdakwa sudah berada di warung kopi AJES pada Pukul 12.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penjualan togel tidak hanya di warung kopi AJES tetapi juga menerima pesanan atau pasangan angka di kampung; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Saksi Rianto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus penjualan togel;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022 pukul 15.22 WIB di warung kopi AJES yang beralamat di Jalan Basuki Rachmat No. 82 kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Briptu Rianto dan rekan lainnya dari Satreskrim Polres Bengkayang;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai penjual sembako di toko milik Terdakwa di daerah Pakeng;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dalam rangka operasi pekat dan berdasarkan informasi dari warga sekitar bahwa Terdakwa sering melakukan permainan togel online di warung kopi Ajes yang beralamat di Jalan Basuki Racmat Nomor 82, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa berhasil diamankan dengan barang bukti berupa perlengkapan permainan togel online jenis totomacau;
- Bahwa Saksi yang turut menyaksikan penangkapan tersebut yaitu Saksi Djuwono Alias Teki Alias Eki sebagai pemilik warung kopi Ajes;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan berupa:
 - Uang tunai senilai Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk "REALME" warna hitam dengan IMEI 868780057594994 dan IMEI 868780057594986;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 1946341510196135;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bek



- 1 (satu) buah ballpoint warna merah muda;
 - Bahwa dalam satu hari ada empat (4) kali putaran, putaran pertama pada pukul 13.00 Wib, kemudian putaran kedua pada pukul 16.00 Wib, kemudian putaran ketiga pada pukul 19.00 Wib, dan yang terakhir putaran keempat pada pukul 22.00 Wib;
 - Bahwa Terdakwa sudah berjualan togel sekitar 1 (satu) bulan;
 - Bahwa ada orang yang melakukan transaksi judi online tersebut melalui aplikasi whatsapp dengan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa uang merupakan hasil dari penjualan togel;
 - Bahwa Terdakwa biasanya berada di warung kopi Ajes satu jam sebelum jam putaran togel dibuka misalnya putaran pertama pada Pukul 13.00 WIB, maka Terdakwa sudah berada di warung kopi Ajes pada Pukul 12.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penjualan togel tidak hanya di warung kopi Ajes tetapi juga menerima pesanan atau pasangan angka di kampung;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polres Bengkayang dan seluruh keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penjualan togel yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, Tanggal 03 April 2022, sekitar Pukul 15.22 WIB di warung kopi AJES di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi yang turut menyaksikan pada saat Terdakwa ditangkap adalah pemilik dari warung kopi Ajes yaitu Saksi Djuwono Alias Teki Alias Eki;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Terdakwa sedang merekap nomor yang akan dipasang sambil meminum kopi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah Uang Tunai sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk "REALME" warna hitam dengan IMEI 868780057594994 dan IMEI 868780057594986;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 1946341510196135;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan;
- 1 (satu) buah ballpoint warna merah muda;
- Bahwa cara memasang angka pada togel tersebut yaitu dengan cara, untuk pemasangan 2 (dua) angka jika pemasang memasang dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian pasangan nomor yang dipasang kena, maka pemasang akan mendapatkan uang Rp80.000,00, (delapan puluh ribu rupiah), kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) angka jika pemasang memasang dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian pasangan nomor yang dipasang kena, maka pemasang akan mendapatkan uang Rp700.000,00, (tujuh ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka jika pemasang memasang dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian pasangan nomor yang dipasang kena, maka pemasang akan mendapatkan uang Rp6.000.000,00, (enam juta rupiah);
- Bahwa dalam satu hari biasanya terdapat belasan orang yang memasang angka kepada Terdakwa untuk diinput pada aplikasi penjualan togel;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap harinya dari penjualan togel tersebut adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui jika angka yang dipasang keluar dan menang adalah dengan melihat dari aplikasi youtube;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai supir pencari barang rongsokan;
- Bahwa latar belakang Terdakwa berjualan togel adalah karena banyaknya persaingan dalam mencari barang rongsokan maka beralih berjualan togel;
- Bahwa Saksi mengetahui cara melakukan togel tersebut dari seorang teman;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bek



- Bahwa orang mengetahui kalau Terdakwa menjual togel dari pembicaraan dari satu orang ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Djuwono Alias Teki Alias Eki sebagai pemilik dari warung kopi Ajès;
- Bahwa Terdakwa sering berada di warung kopi Ajès dari Terdakwa bekerja sebagai supir pencari barang rongsokan;
- Bahwa pemilik warung kopi Ajès tidak pernah melarang Terdakwa untuk berjualan togel di tempatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan kepada pemilik warung kopi Ajès jika mendapatkan keuntungan dari penjualan togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan penjualan togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai senilai Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk "REALME" warna hitam dengan IMEI 868780057594994 dan IMEI 868780057594986;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 1946341510196135;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan;
- 1 (satu) buah ballpoint warna merah muda;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 April 2022, pukul 15.22 WIB di warung Kopi Ajes;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penjualan nomor togel di warung Kopi Ajes;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk "REALME" warna hitam dengan IMEI 868780057594994 dan IMEI 868780057594986;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 1946341510196135;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan;
 - 1 (satu) buah ballpoint warna merah muda;
- Bahwa cara Terdakwa menyelenggarakan permainan togel tersebut dengan pemasangan 2 (dua) angka jika pemasang memasang dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian pasangan nomor yang dipasang kena, maka pemasang akan mendapatkan uang Rp80.000,00, (delapan puluh ribu rupiah), kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) angka jika pemasang memasang dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian pasangan nomor yang dipasang kena, maka pemasang akan mendapatkan uang Rp700.000,00, (tujuh ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka jika pemasang memasang dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian pasangan nomor yang dipasang kena, maka pemasang akan mendapatkan uang Rp6.000.000,00, (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual kupon togel dan menyelenggarakan permainan togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bek



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barangsiapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum. Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) sedangkan kata "Setiap Orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pbenar atau pemaaf dalam pertimbangan unsur barangsiapa dalam

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bek



putusan ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Latif Anak Dari Gundah** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara sehingga unsur *barangsiapa* di sini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa tanpa mendapat ijin berarti tidak adanya izin dari pihak yang berwenang/pihak yang berwajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan/menyelenggarakan sesuatu;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet* tetapi *Memorie van Toelichting* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui dan dalam hal ini si pembuat mengetahui/membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah dia untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan kesengajaannya memang diarahkan kepada akibat. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul 'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal menerangkan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain serta pertaruhan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum di dalam unsur ini tidak perlu sebagai pencaharian tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum dan hal tersebut apabila ada izin yang berwajib tidak dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 April 2022, pukul 15.22 WIB di warung Kopi Ajes;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penjualan nomor togel di warung Kopi Ajes;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk "REALME" warna hitam dengan IMEI 868780057594994 dan IMEI 868780057594986;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor 1946341510196135;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan;
 - 1 (satu) buah ballpoint warna merah muda;
- Bahwa cara Terdakwa menyelenggarakan permainan togel tersebut dengan pemasangan 2 (dua) angka jika pemasang memasang dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian pasangan nomor yang dipasang kena, maka pemasang akan mendapatkan uang Rp80.000,00, (delapan puluh ribu rupiah), kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) angka jika pemasang memasang dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian pasangan nomor yang dipasang kena, maka pemasang akan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan uang Rp700.000,00, (tujuh ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka jika pemasang memasang dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian pasangan nomor yang dipasang kena maka pemasang akan mendapatkan uang Rp6.000.000,00, (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual kupon togel dan menyelenggarakan permainan togel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati cara permainan kupon togel untuk pemasangan 2 (dua) angka jika pemasang memasang dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian pasangan nomor yang dipasang kena, maka pemasang akan mendapatkan uang Rp80.000,00, (delapan puluh ribu rupiah), kemudian untuk pemasangan 3 (tiga) angka jika pemasang memasang dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian pasangan nomor yang dipasang kena, maka pemasang akan mendapatkan uang Rp700.000,00, (tujuh ratus ribu rupiah), dan untuk pemasangan 4 (empat) angka jika pemasang memasang dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian pasangan nomor yang dipasang kena, maka pemasang akan mendapatkan uang Rp6.000.000,00, (enam juta rupiah) merupakan permainan yang agar pemainnya dapat dinyatakan sebagai pemenang bergantung kepada untung-untungan/sifatnya bukanlah sesuatu yang dapat diprediksi dengan melibatkan keahlian, kepintaran dan kecerdasan serta tidaklah bersifat sebagai hiburan karena menggunakan uang sebagai taruhannya maka Majelis Hakim berkesimpulan permainan kupon togel termasuk dalam ruang lingkup permainan judi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam fakta yuridis antara lain Terdakwa sering melakukan permainan togel online di warung kopi Ajes dan diketahui oleh masyarakat sekitar Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menjual nomor togel yang termasuk dalam permainan judi dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan suatu perbuatan yang menawarkan kepada orang-orang untuk bermain judi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "*Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk permainan judi*" di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke- 2 (dua);

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sampai 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pemidanaan yang antara lain:

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "*social welfare*" dengan "*social defence*";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" (individualisasi pidana) dan "*victim*" (korban);
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memperhatikan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;



- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam, Imei 1: 868780057594994, Imei 2 : 868780057594986;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan;
- 1 (satu) buah ballpoint I pulpen warna merah muda;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI dengan nomor : 1946341510196135;

oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang Tunai senilai Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban Umum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Latif Anak Dari Gundah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hitam, Imei 1: 868780057594994, Imei 2 : 868780057594986;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan;
 - 1 (satu) buah ballpoint I pulpen warna merah muda;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI dengan nomor : 1946341510196135;

Dimusnahkan;

- Uang Tunai senilai Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Fitriyan Yuristyan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN Bek